



---

## Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Warung Makan Ibu Gambreng dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988K/Pdt.Sus-HKI/2024

Muhammad Hari Alfatah HR<sup>1</sup>, Kasmawati<sup>2</sup>, Elly Nurlaili<sup>3</sup>, Yennie Agustin MR<sup>4</sup>, Nenny Dwi Ariani<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [muhammadharialfatah10@gmail.com](mailto:muhammadharialfatah10@gmail.com), [kasmawati.1976@fh.unila.ac.id](mailto:kasmawati.1976@fh.unila.ac.id), [elly.nurlaili@fh.unila.ac.id](mailto:elly.nurlaili@fh.unila.ac.id), [yennieagustin71@gmail.com](mailto:yennieagustin71@gmail.com), [nenny.ariani@fh.unila.ac.id](mailto:nenny.ariani@fh.unila.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 11 Juni 2026

---

### ABSTRACT

Trademarks have an important role as business identities that distinguish goods or services from one business actor to another and provide legal certainty for trademark owners. This study aims to analyze the forms of legal protection for the owner of the "Warung Makan Ibu Gambreng" trademark based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and to examine the legal considerations of the Supreme Court Decision Number 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 regarding trademark registration carried out in bad faith. This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through the study of legislation, legal doctrines, and court decisions. The results show that trademark protection in Indonesia consists of preventive and repressive legal protection. Preventive protection is implemented through trademark registration, substantive examination, and rejection of trademarks that have similarities in principle with previously registered trademarks. Meanwhile, repressive protection is carried out through civil lawsuits, trademark cancellation, and law enforcement against parties using trademarks in bad faith. In the case of "Warung Makan Ibu Gambreng," the Supreme Court ruled that the trademark "Nasi Gambreng Bu Esti" had substantial similarities with the previously registered trademark and was registered in bad faith. However, the study also found that the implementation of trademark protection has not been fully effective because the unauthorized use of the trademark still occurs after the court decision. Therefore, stronger supervision, stricter law enforcement, and improvement in trademark examination are needed to ensure effective trademark protection in Indonesia.

**Keywords:** Legal Protection, Trademark, Intellectual Property Rights.

### ABSTRAK

Merek memiliki peran penting sebagai identitas usaha yang membedakan barang atau jasa antar pelaku usaha sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek "Warung Makan Ibu Gambreng" berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 terkait pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan,

---

*doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek di Indonesia terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, pemeriksaan substantif, dan penolakan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui gugatan perdata, pembatalan merek, serta penegakan hukum terhadap pihak yang menggunakan merek dengan itikad tidak baik. Dalam perkara "Warung Makan Ibu Gambreng," Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek "Nasi Gambreng Bu Esti" memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi perlindungan hukum merek belum sepenuhnya efektif karena penggunaan merek tanpa hak masih ditemukan setelah adanya putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan kualitas pemeriksaan merek agar perlindungan hukum merek di Indonesia dapat berjalan lebih efektif.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Merek, Hak Kekayaan Intelektual.*

## PENDAHULUAN

Merek memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan karena berfungsi sebagai identitas yang membedakan produk maupun jasa milik suatu pelaku usaha dengan produk atau jasa milik pelaku usaha lainnya. Keberadaan merek tidak hanya dipahami sebagai nama, logo, gambar, atau simbol tertentu yang melekat pada suatu produk, tetapi juga sebagai representasi dari kualitas, reputasi, dan karakter usaha yang dibangun secara berkelanjutan. Dalam praktik perdagangan modern, merek menjadi sarana utama bagi konsumen untuk mengenali dan mengingat suatu produk di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Suatu merek mampu membentuk persepsi tertentu dalam benak konsumen mengenai mutu dan kredibilitas barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga berpengaruh terhadap keputusan pembelian serta tingkat loyalitas pelanggan (Umar, Olyvia, Putra, & Fadilah, 2025). Oleh sebab itu, pelaku usaha pada umumnya berupaya membangun citra merek secara konsisten karena merek dipandang sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat meningkatkan daya saing usaha di pasar.

Selain berfungsi sebagai identitas dagang, merek juga memiliki kedudukan sebagai objek perlindungan hukum dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan hukum terhadap merek menjadi penting karena berkaitan langsung dengan hak eksklusif pemilik merek atas penggunaan identitas usaha yang telah dibangun melalui proses panjang dan biaya yang tidak sedikit. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, reputasi suatu usaha dapat dengan mudah dirugikan akibat tindakan peniruan, penjiplakan, atau penggunaan merek tanpa izin oleh pihak lain yang bertujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pemilik merek dari segi ekonomi, tetapi juga berpotensi menyesatkan konsumen karena adanya kemiripan identitas usaha yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat (Rusdin, Ramonita, & Ayu, 2025). Dengan demikian, keberadaan sistem perlindungan merek yang efektif sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan pemilik

---

merek, sekaligus menjaga kepercayaan konsumen terhadap barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

Meningkatnya nilai strategis suatu merek menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Dalam persaingan usaha yang semakin terbuka dan dinamis, setiap pelaku usaha memiliki hak untuk mengembangkan identitas usahanya secara bebas dan inovatif (Kermite, Mercury, & Christina, 2024). Namun demikian, tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang kuat, pelaku usaha akan selalu menghadapi ancaman berupa peniruan atau pembajakan merek oleh pihak lain yang beritikad tidak baik. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial, merusak reputasi usaha, dan mengganggu terciptanya persaingan usaha yang sehat. Pelaku usaha yang membangun mereknya melalui proses yang sah dan jujur dapat mengalami kerugian karena harus bersaing dengan pihak yang meniru merek demi memperoleh keuntungan secara cepat (Rizaldi, 2024).

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek, negara telah membentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut UU MIG. Undang-undang tersebut hadir sebagai penyempurnaan terhadap pengaturan sebelumnya guna menyesuaikan perkembangan perdagangan dan dinamika perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Melalui UU MIG, diatur berbagai ketentuan mengenai definisi merek, prosedur pendaftaran, hak eksklusif pemilik merek, larangan penggunaan tanpa hak, serta mekanisme penyelesaian sengketa merek (Rhamadani, 2025). Salah satu aspek penting dalam UU MIG adalah adanya pengaturan mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar maupun telah dikenal luas oleh masyarakat. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU MIG yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap merek tidak hanya diberikan terhadap merek yang telah didaftarkan untuk barang atau jasa tertentu, tetapi juga terhadap merek yang telah memiliki reputasi dan pengenalan publik yang kuat (Wijanarko & Pribadi, 2022).

Permasalahan mengenai pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dapat dilihat dalam sengketa antara Tuyem selaku pemilik sah merek "Warung Makan Ibu Gambreng" dengan pihak yang mendaftarkan merek "Nasi Gambreng Bu Esti" yang kemudian diperiksa hingga tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dijelaskan bahwa merek "Warung Makan Ibu Gambreng" telah terdaftar secara sah dalam Daftar Umum Merek Nomor IDM 000231326 sejak tanggal 7 Januari 2010 untuk kelas jasa 43, sehingga hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut secara hukum berada pada Tuyem sebagai pemilik merek. Sengketa tersebut bermula dari hubungan waralaba antara penggugat dengan para tergugat yang sebelumnya memperoleh izin penggunaan merek dalam kegiatan usaha. Akan tetapi, setelah usaha tersebut berkembang dan dikenal masyarakat, para tergugat justru mendaftarkan merek lain yang tetap menggunakan unsur dominan "Gambreng" tanpa persetujuan dari pemilik merek asli. Penggunaan unsur kata yang sama pada jasa sejenis dinilai

---

berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat serta menunjukkan adanya indikasi peniruan terhadap merek milik penggugat.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 kemudian mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemilik merek "Warung Makan Ibu Gambreng" dan menyatakan bahwa pendaftaran merek "Nasi Gambreng Bu Esti" dilakukan dengan itikad tidak baik sebagaimana dilarang dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG. Putusan tersebut sekaligus membatalkan pendaftaran merek milik para tergugat karena dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah lebih dahulu terdaftar dan dikenal masyarakat. Meskipun demikian, pada praktiknya penggunaan unsur merek tersebut masih ditemukan di lapangan sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum secara normatif dengan implementasi penegakan hukumnya. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum sepenuhnya mampu menghentikan penggunaan merek tanpa hak. Oleh sebab itu, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik merek "Warung Makan Ibu Gambreng" menjadi relevan untuk dilakukan guna menganalisis efektivitas perlindungan hukum merek di Indonesia serta penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa merek berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Hans (2023). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemilik merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum selama jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, pelanggaran terhadap merek dagang dapat dikenakan berbagai bentuk sanksi, baik sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Devi & Sulisty (2024), yang mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap merek dagang asing dilakukan melalui dua bentuk upaya, yaitu preventif dan represif. Hal tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek sekaligus memberikan penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Handoko (2023) juga memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek yang dimiliki oleh PT GS Yuasa Corporation dapat ditempuh melalui gugatan perdata, pengaduan pidana, serta alternatif penyelesaian sengketa.

Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap merek terdaftar, bentuk-bentuk sanksi atas pelanggaran merek, serta upaya preventif dan represif dalam penyelesaian sengketa merek, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada aspek normatif perlindungan merek secara umum dan belum secara khusus mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap merek usaha kuliner lokal yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam praktik perdagangan. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum banyak menelaah penerapan asas itikad baik dalam hubungan bisnis waralaba yang kemudian berkembang menjadi sengketa merek di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Kajian mengenai efektivitas pelaksanaan

---

putusan pengadilan terhadap penghentian penggunaan merek tanpa hak juga masih relatif terbatas. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) antara pengaturan hukum merek secara normatif dengan implementasi perlindungan hukum terhadap pemilik merek dalam praktik, khususnya pada sengketa merek “Warung Makan Ibu Gambreng” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek “Warung Makan Ibu Gambreng” berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 terkait pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan perlindungan hukum merek dalam praktik setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang berfokus pada pengkajian norma hukum mengenai perlindungan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menganalisis penerapan ketentuan hukum terkait pendaftaran merek, perlindungan hak atas merek, dan unsur itikad tidak baik dalam sengketa merek. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis secara sistematis penerapan norma hukum dalam praktik penyelesaian sengketa merek dan pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lainnya. Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematika data agar tersusun secara teratur dan memudahkan proses analisis. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan, interpretasi, dan pengkajian bahan hukum tanpa menggunakan pendekatan statistik, dengan menghubungkan ketentuan hukum, doktrin, pendapat ahli, dan putusan pengadilan guna memperoleh kesimpulan hukum yang logis, objektif, serta sesuai dengan tujuan perlindungan hukum terhadap merek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan melalui mekanisme pendaftaran merek yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum

serta hak eksklusif kepada pemilik merek agar terhindar dari tindakan peniruan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, pemilik merek Warung Makan Ibu Gambreng telah memperoleh perlindungan secara preventif melalui pendaftaran merek yang sah sehingga memiliki kedudukan hukum yang kuat atas merek tersebut.

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak atas merek, baik melalui gugatan perdata maupun upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988K/Pdt.Sus-HKI/2024, bentuk perlindungan represif diwujudkan melalui putusan pengadilan yang memberikan perlindungan kepada pemilik merek Warung Makan Ibu Gambreng atas tindakan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya oleh pihak lain. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan upaya penyelesaian dan perlindungan terhadap pemilik merek yang haknya dilanggar, sekaligus mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan terhadap konsumen dari potensi kekeliruan.

### *Perlindungan Preventif*

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa merek dengan tujuan mencegah pelanggaran hak atas merek (Lekosono, Isradjuningtias, & Ashary, 2023). Dalam sistem hukum merek di Indonesia, perlindungan preventif diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran merek, pemeriksaan substantif, serta penolakan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau diajukan dengan itikad tidak baik. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024, Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek "Nasi Gambreng Bu Esti" memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "Warung Makan Ibu Gambreng" yang telah terdaftar lebih dahulu, sehingga pendaftaran merek tersebut dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif masih belum berjalan optimal karena masih terdapat kelemahan dalam proses pemeriksaan merek oleh DJKI.

Bentuk perlindungan preventif terhadap merek dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

#### a) Memperkuat Pemeriksaan Substantif Merek

Pemeriksaan substantif merupakan tahapan penting dalam proses pendaftaran merek karena pada tahap ini DJKI menilai apakah suatu merek layak didaftarkan atau justru memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Dalam perkara "Warung Makan Ibu Gambreng", DJKI seharusnya dapat menolak merek "Nasi Gambreng Bu Esti" sejak awal karena memiliki unsur dominan yang sama, yaitu kata "Gambreng". Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Pemeriksaan substantif tidak hanya menilai kesamaan tulisan, tetapi juga bunyi, pengucapan, kesan keseluruhan, dan potensi kebingungan konsumen di masyarakat. Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan secara lebih teliti dan komprehensif sangat penting

guna mencegah lolosnya merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek yang sah.

b) Optimalisasi Sistem Digital Pencarian Merek

Optimalisasi sistem digital pencarian merek menjadi langkah penting untuk mencegah pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek lain. Dalam praktiknya, kelemahan sistem pendeteksian merek menyebabkan merek yang seharusnya ditolak justru memperoleh sertifikat pendaftaran. Pada kasus “Nasi Gambreng Bu Esti”, sistem pemeriksaan yang ada belum mampu mendeteksi secara maksimal adanya dominasi unsur kata “Gambreng” yang telah lebih dahulu terdaftar. Oleh sebab itu, DJKI perlu mengembangkan sistem digital berbasis teknologi *artificial intelligence* (AI) yang mampu menganalisis kesamaan secara fonetik, visual, konseptual, hingga kesamaan pengucapan antar merek. Penggunaan teknologi tersebut dapat membantu pemeriksa merek memperoleh hasil analisis yang lebih objektif dan akurat sehingga merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat ditolak sejak awal. Selain memberikan perlindungan kepada pemilik merek, sistem digital yang modern juga dapat mengurangi potensi sengketa merek dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendaftaran merek di Indonesia.

c) Peningkatan Kompetensi Pemeriksa Merek

Pemeriksa merek memiliki peran yang sangat penting karena menentukan apakah suatu merek dapat diterima atau harus ditolak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024, merek “Nasi Gambreng Bu Esti” tetap diterima dan terdaftar meskipun memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Warung Makan Ibu Gambreng” yang telah terdaftar lebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi pemeriksa merek perlu ditingkatkan agar mampu melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap unsur persamaan merek, baik dari segi bunyi, kesan dominan, maupun potensi kebingungan konsumen. Selain itu, pemeriksa merek juga harus mampu menilai adanya unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, seperti upaya meniru atau membonceng reputasi merek lain. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan berkala, workshop hukum merek, serta evaluasi terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembatalan merek. Dengan demikian, kualitas pemeriksaan substantif dapat menjadi lebih profesional dan akuntabel.

d) Penguatan Pengawasan Internal DJKI

Pengawasan internal DJKI sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan merek berjalan secara teliti dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam kasus “Warung Makan Ibu Gambreng”, lemahnya pengawasan menyebabkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya tetap memperoleh sertifikat pendaftaran sehingga menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Penguatan pengawasan dapat dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap hasil pemeriksaan merek, khususnya terhadap merek-merek yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan. Selain itu, DJKI perlu membentuk mekanisme audit internal terhadap hasil pemeriksaan sebelum sertifikat merek diterbitkan. Pengawasan berlapis tersebut penting untuk meminimalisir kesalahan pemeriksaan serta

---

mencegah lolosnya merek yang mengandung unsur persamaan atau itikad tidak baik. Dengan pengawasan yang lebih ketat, perlindungan hukum preventif dapat berjalan lebih efektif dan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar dapat lebih terjamin.

e) Peningkatan Sosialisasi kepada Pelaku Usaha

Peningkatan sosialisasi hukum merek kepada pelaku usaha merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek. Dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek serta risiko hukum apabila menggunakan merek yang memiliki persamaan dengan merek pihak lain. Pada perkara "Nasi Gambreng Bu Esti", penggunaan unsur kata "Gambreng" menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami konsep "persamaan pada pokoknya" dalam hukum merek. Oleh karena itu, DJKI perlu melakukan sosialisasi secara lebih luas dan berkelanjutan melalui seminar, pelatihan, pendampingan UMKM, serta penyuluhan hukum mengenai prosedur pendaftaran merek dan pentingnya memilih merek yang orisinal. Sosialisasi juga perlu menekankan pentingnya itikad baik dalam pendaftaran merek agar pelaku usaha tidak menggunakan nama atau identitas yang menyerupai merek pihak lain demi memperoleh keuntungan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, potensi sengketa merek di masa mendatang dapat diminimalisir sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dan kepastian hukum bagi pemilik merek yang sah.

Adapun perlindungan hukum represif merupakan upaya perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas merek dengan tujuan menyelesaikan sengketa, memulihkan hak pemilik merek, serta memberikan sanksi dan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Berbeda dengan perlindungan preventif yang berorientasi pada pencegahan, perlindungan represif dalam hukum merek di Indonesia diwujudkan melalui mekanisme gugatan perdata, pembatalan merek, dan penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lekosono, Isradjuningtias, & Ashary, 2023). Dalam kasus "Warung Makan Ibu Gambreng", perlindungan represif menjadi penting karena perlindungan preventif yang seharusnya dapat mencegah terjadinya pelanggaran merek belum terlaksana secara optimal, terutama akibat lemahnya pengawasan dan pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran merek sehingga menimbulkan persamaan pada pokoknya antara merek yang telah terdaftar dengan merek yang diajukan pihak lain. Keadaan tersebut memicu sengketa antara pemilik sah merek "Warung Makan Ibu Gambreng" dengan pihak yang menggunakan unsur dominan serupa dalam kegiatan usahanya, yang kemudian diselesaikan melalui proses litigasi hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Berikut merupakan bentuk perlindungan represif yang diberikan dalam perkara tersebut:

a) Gugatan Perdata atas Pelanggaran Merek

Salah satu bentuk utama perlindungan represif dalam hukum merek adalah gugatan perdata yang diajukan oleh pemilik merek terhadap pihak yang dianggap

melanggar haknya. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual. Dalam perkara “Warung Makan Ibu Gambreng”, Penggugat sebagai pemilik sah merek mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan dan mendaftarkan merek “Nasi Gambreng Bu Esti”. Gugatan tersebut bertujuan agar pengadilan mengakui Penggugat sebagai pemilik sah merek, menyatakan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek, menyatakan bahwa pendaftaran merek dilakukan dengan itikad tidak baik, serta membatalkan pendaftaran merek milik Tergugat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penggugat dan menyatakan bahwa merek “Nasi Gambreng Bu Esti” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Warung Makan Ibu Gambreng” yang telah terdaftar lebih dahulu. Selain itu, Mahkamah juga menilai adanya itikad tidak baik karena terdapat upaya meniru dan memanfaatkan reputasi merek yang telah dikenal masyarakat. Putusan tersebut menunjukkan bahwa gugatan perdata menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum ketika mekanisme preventif belum berjalan optimal.

b) Larangan Penggunaan Merek yang Memiliki Persamaan

Larangan penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar merupakan bentuk perlindungan represif yang bertujuan melindungi hak eksklusif pemilik merek dan mencegah persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan sistem *first to file* yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya secara sah. Oleh karena itu, pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan merek yang memiliki kemiripan dengan merek terdaftar untuk barang atau jasa sejenis. Dalam perkara “Warung Makan Ibu Gambreng”, Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek “Nasi Gambreng Bu Esti” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat karena sama-sama menggunakan unsur dominan kata “Gambreng”. Meskipun terdapat tambahan kata “Nasi” dan “Bu Esti”, unsur yang paling menonjol dan mudah diingat masyarakat tetap terletak pada kata “Gambreng”. Kesamaan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen seolah-olah kedua usaha memiliki hubungan atau berasal dari sumber usaha yang sama. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung membatalkan penggunaan merek tersebut dan menegaskan bahwa penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya tidak dibenarkan menurut hukum. Larangan ini penting tidak hanya untuk melindungi pemilik merek, tetapi juga melindungi konsumen dari kemungkinan penyesatan dalam membedakan asal produk atau jasa.

c) Pemberian Kepastian Hukum Melalui Putusan Pengadilan

Perlindungan represif juga diwujudkan melalui pemberian kepastian hukum oleh pengadilan terhadap pihak yang secara sah memiliki hak atas suatu merek. Dalam sistem hukum merek di Indonesia, pengadilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa dan menegaskan siapa pemilik sah suatu merek ketika

terjadi perselisihan antar pihak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024, Mahkamah menegaskan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah merek “Warung Makan Ibu Gambreng” yang telah terlebih dahulu terdaftar sejak tahun 2010, sedangkan merek “Nasi Gambreng Bu Esti” baru didaftarkan pada tahun 2021. Dengan demikian, berdasarkan prinsip *first to file*, hak eksklusif atas penggunaan unsur merek tersebut melekat pada Penggugat. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik karena berupaya memanfaatkan reputasi merek yang telah dikenal masyarakat. Sebagai bentuk perlindungan represif, Mahkamah memerintahkan pembatalan merek “Nasi Gambreng Bu Esti” beserta segala akibat hukumnya dan memerintahkan DJKI untuk mencoret merek tersebut dari Daftar Umum Merek. Putusan ini memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek yang sah serta menunjukkan bahwa negara melalui lembaga peradilan memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek terdaftar.

d) Perlunya Sanksi yang Lebih Tegas terhadap Pendaftaran Merek dengan Itikad Tidak Baik

Salah satu aspek penting dalam perlindungan represif adalah perlunya penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak yang mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik. Dalam perkara “Warung Makan Ibu Gambreng”, Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek “Nasi Gambreng Bu Esti” didaftarkan dengan itikad tidak baik karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah lebih dahulu terdaftar. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah mengatur bahwa permohonan merek yang diajukan dengan itikad tidak baik harus ditolak, dalam praktiknya masih terdapat merek yang lolos dan memperoleh perlindungan sementara dari negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembatalan merek saja belum cukup memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran merek. Oleh karena itu, diperlukan sanksi yang lebih tegas seperti pemberian ganti rugi yang maksimal kepada pemilik merek yang dirugikan, larangan penggunaan merek secara permanen, hingga sanksi administratif terhadap pihak yang terbukti sengaja meniru merek milik pihak lain. Sanksi yang lebih tegas penting untuk menciptakan efek jera, mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pemilik merek yang beritikad baik. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten, perlindungan hukum merek tidak hanya bersifat formal melalui pendaftaran, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pemilik merek yang sah.

Keseimbangan antara perlindungan hukum preventif dan represif menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas perlindungan merek di Indonesia. Perlindungan preventif dilakukan melalui pendaftaran, pemeriksaan substantif, dan penolakan merek guna mencegah timbulnya sengketa sejak awal. Namun, apabila pelanggaran tetap terjadi, maka perlindungan represif melalui gugatan perdata, pembatalan merek, dan sanksi hukum diperlukan untuk memulihkan hak pemilik merek yang dirugikan (Sihotang, Suhariyanto, & Setiawan, 2025). Kedua bentuk perlindungan tersebut harus berjalan secara sinergis agar dapat memberikan kepastian hukum dan menciptakan persaingan usaha yang sehat serta adil.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran merek, termasuk pembatalan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum merek tidak hanya bergantung pada kelengkapan aturan, tetapi juga pada implementasi dan penegakan hukumnya (Iswan, Lanontji, & Jafar, 2026). Dalam praktik masih ditemukan penggunaan merek yang telah dibatalkan pengadilan, sehingga menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat agar tujuan perlindungan merek dapat tercapai secara efektif.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek "Warung Makan Ibu Gambreng" berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dilaksanakan melalui dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pendaftaran merek yang memberikan hak eksklusif dan kepastian hukum kepada pemilik merek, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui gugatan perdata, pembatalan merek, dan penegakan hukum terhadap pihak yang menggunakan merek dengan persamaan pada pokoknya serta beritikad tidak baik. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024, Mahkamah Agung menegaskan bahwa merek "Nasi Gambreng Bu Esti" memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "Warung Makan Ibu Gambreng" yang telah terdaftar lebih dahulu, sehingga pembatalan merek tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemilik merek yang sah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum merek di Indonesia belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan penggunaan merek yang telah dibatalkan oleh pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum secara normatif dengan implementasi penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemeriksaan substantif merek, peningkatan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pendaftaran merek dengan itikad tidak baik agar perlindungan hukum terhadap pemilik merek dapat berjalan lebih efektif dan mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat serta kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas pelaksanaan putusan pembatalan merek dan pengawasan pasca putusan dalam praktik perlindungan merek di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

Devi, S. N., & Sulisty, A. P. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 258-275.

- Hans, C. (2023). Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek pada Kelas Barang dan Jasa yang Sama. *UNES Law Review*, 6(2), 4163-4171.
- Iswan, Lanontji, M., & Jafar, A. M. (2026). Implikasi Perlindungan Hukum Merek Dagang terhadap Persaingan Usaha di Era Digital. *AUDI: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(1), 78-86.
- Kermite, D., Mercury, D., & Christina, E. (2024). Hak Merek untuk Memperkuat Citra Bisnis. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 110-128.
- Lekosono, A. B., Isradjuningtias, A. C., & Ashary, M. R. (2023). Kajian Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 1(4), 124-129.
- Rhamadani, N. F. (2025). Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual berupa Merek yang Dilakukan Pelaku Usaha melalui Transaksi Elektronik E-Commerce. *Lex Technologica*, 1(1).
- Rizaldi, J. (2024). *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang di Indonesia*. Yogyakarta: Alumnus.
- Rusdin, F., Ramonita, L., & Ayu, I. S. (2025). *Digital Branding (Strategi Merek Di Dunia Digital)*. Bandung: Widina Media Utama.
- Saputra, B., & Handoko, W. (2023). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Yang Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 206/G/2020/PTUN.JKT). *Notarius*, 16(1), 195-210.
- Sihotang, R., Suhariyanto, D., & Setiawan, P. A. (2025). Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dalam Sengketa Pelanggaran Merek Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 514-526.
- Umar, K. A., Olyvia, B., Putra, H. A., & Fadilah, R. T. (2025). Analisis Pengaruh Branding terhadap Keputusan Pembelian Konsumen. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(1), 1859-1871. doi:<https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/594>
- Wijanarko, D. S., & Pribadi, S. (2022). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(2), 192-201. doi:<https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7178>